

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Masalah

Setiap negara membutuhkan dana untuk menjalankan kegiatan operasionalnya seperti untuk membiayai berbagai keperluan negara. Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang paling besar yang digunakan untuk pembangunan dan pengeluaran negara. Berdasarkan Undang-Undang KUP No. 28 Tahun 2007 yang menjelaskan tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, pengertian Pajak adalah bentuk kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapat imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara. Kontribusi pajak kepada negara secara langsung digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Wajib Pajak merupakan orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan juga kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Badan atau perusahaan merupakan subjek pajak dalam negeri sebagai penyumbang bagi penerimaan negara dari sektor pajak yaitu pajak penghasilan badan. Sistem perpajakan di Indonesia menganut *self assessment system* yang berdasarkan pada sistem tersebut Wajib Pajak diberikan kepercayaan yang besar untuk menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri kewajiban perpajakannya. *Self assessment system* sendiri akan berjalan dengan baik apabila Wajib Pajak melaksanakan seluruh kewajiban perpajakannya dengan tingkat kepatuhan yang tinggi dan disertai dengan mekanisme penegakan hukum yang optimal oleh Direktorat Jendral Pajak (Ilyas dan Wicaksono, 2015). Untuk dapat menghitung pajak yang harus dibayar, maka suatu badan usaha wajib membuat laporan keuangan. Pemenuhan beban pajak mengacu kepada hasil perhitungan keuangan badan yang tertuang dalam laporan keuangan komersil atau laporan yang disusun dengan mengacu pada prinsip akuntansi yang bersifat netral dan tidak memihak

Dalam penyusunan laporan keuangannya, perusahaan menyesuaikan dengan Standar Akuntansi Keuangan (SAK). Laporan keuangan perusahaan yang disusun berdasarkan SAK dikenal dengan istilah laporan keuangan komersial. Laporan keuangan biasanya disusun pada akhir suatu periode, dimana laporan keuangan menggambarkan atau memberi informasi keuangan yang lengkap mengenai jenis dan jumlah aset, kewajiban, dan ekuitas serta jenis dan jumlah dari penghasilan dan beban dari suatu badan usaha. Tujuan utama akuntansi komersial adalah memberikan informasi kepada para penggunaanya tentang posisi keuangan dan hasil kinerja atau kegiatan operasional perusahaan sebagai dasar dalam pengambilan keputusan ekonomi.

Untuk memenuhi kebutuhan pelaporan pajak maka perusahaan melakukan rekonsiliasi fiskal yang akan berpengaruh terhadap jumlah laba usaha fiskal dan besarnya pajak penghasilan yang terutang. Hal ini disebabkan, laporan keuangan komersial mengacu pada Standar Akuntansi Keuangan (SAK). Sedangkan, laporan keuangan fiskal mengacu pada Peraturan Perpajakan. Dengan demikian yang perlu dilakukan Wajib Pajak badan untuk menghitung pajak penghasilannya adalah membuat laporan keuangan sesuai Standar Akuntansi Keuangan (SAK), kemudian melakukan koreksi terhadap penghasilan dan biaya. Koreksi fiskal dapat menyebabkan laba kena pajak berkurang (koreksi negatif) atau laba kena pajak bertambah (koreksi positif). Keterbatasan akan pengetahuan terhadap peraturan perpajakan atas koreksi fiskal serta penerapan aturan pajak, menyebabkan munculnya kendala dalam penyusunan laporan keuangan fiskal. Lalu apa yang terjadi apabila permasalahan pajak ini terjadi dilingkungan perusahaan atau badan usaha yang setiap penyusunan laporan keuangannya selalu rugi, apakah pajak harus tetap dipungut?

Rekonsiliasi fiskal dilakukan oleh wajib pajak karena terdapat perbedaan perhitungan antara laba menurut komersial atau akuntansi dengan laba menurut perpajakan. Laporan keuangan komersial digunakan untuk menilai kinerja ekonomi dan keadaan finansial, sedangkan laporan keuangan fiskal lebih ditujukan untuk menghitung pajak.

Perbedaan laporan keuangan komersial dengan laporan keuangan fiskal berdasarkan pembebanannya dipengaruhi Beda Tetap (*Permanent Differences*), yaitu perbedaan pengakuan baik penghasilan maupun biaya antara akuntansi komersial dengan ketentuan Undang-Undang PPh yang sifatnya permanen artinya koreksi fiskal yang dilakukan tidak akan diperhitungkan dengan laba kena pajak (sumbangan, entertain (tanpa daftar nominatif), pengeluaran yang tidak ada kaitannya dengan kegiatan perusahaan dan penghasilan bunga deposito), dan Beda Waktu (*Timing Differences*) yaitu perbedaan pengakuan baik penghasilan maupun biaya antara akuntansi komersial dengan ketentuan Undang-Undang PPh yang sifatnya sementara artinya koreksi fiskal yang dilakukan akan diperhitungkan dengan laba kena pajak (biaya penyusutan, biaya sewa dan pendapatan laba).

Perbedaan tersebut dimaksudkan untuk tujuan tertentu, tetapi cenderung kepada penyesuaian sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Dengan demikian, dengan melakukan koreksi fiskal dapat mencocokkan perbedaan yang terdapat dalam laporan keuangan komersial dengan perbedaan yang terdapat dalam laporan keuangan fiskal yang disusun berdasarkan Undang-Undang perpajakan.

Berdasarkan pada latar belakang diatas, maka peneliti menetapkan judul : **“Analisis Laporan Keuangan Komersial menjadi Laporan Keuangan Fiskal untuk Menghitung PPh Badan Terutang pada PT.KamigumiIndonesiaTahun 2017”**.

## **1.2 Perumusan Masalah**

Adapun yang menjadi rumusan masalah dari penelitian ini, adalah sebagai berikut :

1. Apakah rekonsiliasi fiskal yang dilakukan oleh PT. Kamigumi Indonesia Tahun 2017 sudah sesuai dengan peraturan perpajakan?
2. Bagaimana perhitungan PPh Badan pada PT. Kamigumi Indonesia Tahun 2017?
3. Bagaimana pelaporan SPT PPh Badan Tahun 2017 PT. Kamigumi Indonesia?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Sesuai dengan perumusan masalah diatas, penulis mencoba merinci tujuan dari dilaksanakannya penelitian ini yaitu :

1. Untuk mengetahui rekonsiliasi fiskal yang dilakukan oleh PT Kamigumi Indonesia Tahun 2017 sudah sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku.
2. Untuk mengetahui perhitungan PPh Badan pada PT Kamigumi Indonesia Tahun 2017.
3. Untuk mengetahui ketepatan pelaporan SPT PPh Badan Tahun 2017.

### **1.4 Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah :

#### **1. Bagi Penulis**

Sebagai sarana pembelajaran untuk meningkatkan kemampuan dibidang perpajakan dan melatih penulis untuk mengungkapkan permasalahan perpajakan secara sistematis.

#### **2. Bagi Pihak Perusahaan**

Penelitian ini diharapkan bermanfaat memberikan pertimbangan atau masukan mengenai penyusunan koreksi fiskal yang sesuai dengan peraturan perpajakan dalam menghitung besarnya jumlah PPh Badan terutang.

#### **3. Bagi Aparat Pajak/Fiskus**

Penelitian ini dapat dijadikan gambaran mengenai kepatuhan wajib pajak dan masukan-masukan guna meningkatkan pendapatan pajak.

#### **4. Bagi Pihak Lain**

Dapat dijadikan referensi atau bahan masukan bagi pihak yang akan melaksanakan penelitian yang berkaitan dengan PPh Badan, dan juga dapat dijadikan sebagai bahan kajian lebih lanjut bagi para pembaca.

## **1.5 Batasan Masalah**

Dalam penelitian ini penulis membatasi masalah hanya pada analisis koreksi fiskal perusahaan untuk Tahun 2017. Adapun data yang digunakan adalah Laporan Laba Rugi serta SPT PPh Badan PT Kamigumi Indonesia Tahun 2017.

## **1.6 Sistematika Penulisan**

Sebagai kerangka acuan untuk memudahkan dalam penyusunan dan pembahasan skripsi ini, maka kerangka penulisan atau sistematika penulisan dari skripsi ini adalah sebagai berikut :

### **BAB I : Pendahuluan**

Bab ini berisikan latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, batasan masalah serta sistematika penulisan.

### **BAB II : Tinjauan Pustaka**

Bab ini menguraikan tentang tinjauan pustaka yang terdiri dari teori yang dikutip dari buku yang akan menjadi acuan atau pendukung dalam pembahasan skripsi.

### **BAB III : Metode Penelitian**

Bab ini berisi uraian tentang desain penelitian, tahapan penelitian, model konseptual, operasional variabel, waktu dan tempat penelitian, dan jenis penelitian.

### **BAB IV : Analisis dan Pembahasan**

Bab ini menjelaskan mengenai deskripsi dari objek penelitian, sejarah singkat, struktur organisasi perusahaan, serta analisa data penelitian dan pembahasan hasil penelitian.

### **BAB V : Penutup**

Bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran dari hasil penelitian yang dilakukan dan mengemukakan saran-saran yang sekiranya dapat bermanfaat bagi perusahaan.